



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Sumber Ketandan RT. 20 RW.VI Kelurahan Secang Kecamatan Kabupaten Magelang,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. SUKOTJO BUDI ARTO YUN ARIADI,S.H.,M.Hum, Advokat yang berkantor di Jalan Pendowo No. 16 Krajan I Secang KP. 56195 Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Padang Jaya RT. 003 RW. 013 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 24 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis, 29 Februari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Secang Kabupaten Magelang berdasarkan Buku Nikah Nomor : 528/52/II/94 tertanggal 29 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
02. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lingkungan Sumber Ketandan RT.20 RW.VI Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sekira selama 7 (tujuh) bulan dan kemudian Tergugat dan Penggugat berpindah tempat tinggal ke rumah Orang Tua Tergugat di Desa Padang Jaya RT.003 RW. 013 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2007.
03. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan badadukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama :
 1. XXXXXX; Lahir di Cilacap pada 14 Nopember 1994;
 2. XXXXXX; Lahir di Cilacap pada 28 Maret 1996;
 3. XXXXXX; Lahir di Magelang pada 25 Februari 2006.
04. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar sebagaimana kehidupan rumah tangga yang semestinya.
05. Bahwa akan tetapi pada saat usia perkawinan menginjak tahun ke-12 yaitu pada akhir tahun 2006, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang ditandai perilaku Tergugat sehari-hari serta sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya dengan melalaikan kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah yang baik serta selanjutnya memicu pertengkaran/perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan Tergugat agar supaya Tergugat bisa lebih fokus dan bertanggung jawab dalam kehidupan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil dan justru terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.
07. Bahwa klimaksisasi dari pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2007, Tergugat marah besar terhadap Penggugat dan pada hari berikutnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Lingkungan Sumber Ketandan RT.20 RW.VI Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini. ;
08. Bahwa adanya peristiwa kepergian Tergugat pada bulan Maret 2007 tersebut maka menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam keadaan pisah ranjang dan pisah rumah tempat kediaman serta tidak memberikan nafkah bagi isteri sekalian anaknya sampai dengan saat ini.
09. Bahwa dengan demikian, sebagai Suami dari seorang Istri yaitu Penggugat, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan secara terang yaitu sebagai berikut
 - (1). Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri bersama.
 - (2). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - (3). Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - (4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat menyatakan tidak rela dan atau tidak dapat menerimanya baik lahir maupun bathin.
11. Bahwa karena diakibatkan oleh sikap dan perilaku dari Tergugat tersebut maka Penggugat menyatakan keberatan serta tidak mungkin lagi bersabar hati untuk seterusnya berada dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi kuasa hukumnya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/20171016/00036 tanggal 16 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Nomor 528/52/II/94 tanggal 1 Maret 1994, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Lingkungan Sumber Ketandan RT. 20 RW.VI Kelurahan Secang Kecamatan Kabupaten Magelang,,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 3 anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;
2. XXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Satpam PLN, tempat tinggal di Lingkungan Sumber Ketandan RT.20 RW.VI Kelurahan Secang Kecamatan Kabupaten Magelang,,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 3 anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Februari 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan masalah ekonomi;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 11 tahun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 11 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : *"Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 501 000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. serta Drs. M. ANWAR HAMIDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH Drs. M. ANWAR HAMIDI

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	410.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	501.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2018/PA.Mkd